

## PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI INDUSTRI HALAL: STUDI EMPIRIS UMKM DI KABUPATEN BONE

Lisa Anggryani<sup>1)</sup>, Husna Hayati HS<sup>2)</sup>, A. Arsy Ramlan Amal<sup>3)</sup>, Otong Karyono<sup>4)</sup>

<sup>1,2,4</sup>Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Bone

<sup>3</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: lisaanggryani17@gmail.com, husnahayatihs@gmail.com ,

otong.karyono@iain-bone.ac.id, arsy968@gmail.com

### Abstract

*The local economy is a topic that is widely discussed because of its importance in economic growth, because it is local, one of the sectors that supports it is the MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) sector. In line with this, the global halal industry has experienced growth in several years final. The local economy and the halal industry are two interesting things to research, therefore this research contributes to the literature with a focus on local economic empowerment through the development of the halal industry. This research is a field research study with an economic approach and the data was collected using interviews with 5 people responded, the results of the research show that the development of the MSME halal industry in Bone Regency shows a positive trend with an increase in the number of MSMEs and the average income of the sector. MSME players show commitment to halal principles, government support is considered key, and even though they have not implemented many specific marketing strategies, they have succeeded in utilizing social media. In the context of local economic empowerment, the Bone Regency government supports the halal industry through tax incentives, collaboration with the private sector, and active promotion. Thus, it is hoped that the potential of the halal industry in Bone Regency will continue to have a positive impact on local economic growth and job creation, making this area the center of a competitive halal industrial cluster.*

**Keywords:** Ekonomi Lokal, Industri Halal, UMKM, Kabupaten Bone

### 1. PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal merupakan topik yang marak diperbincangkan masyarakat karena berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian suatu wilayah diantaranya menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan jaringan ekonomi lokal Selain itu, UMKM juga mampu menciptakan inovasi produk baru yang mampu bersaing suatu daerah.

Beriringan dengan hal tersebut, Industri halal secara global telah mengalami pertumbuhan yang substansial dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa aspek,

yaitu: pertama, pengeluaran untuk produk halal. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Muslim global mencapai 1,9 miliar orang, dengan pengeluaran untuk produk halal mencapai US\$2 triliun. Pengeluaran ini mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 9%, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai US\$4,96 triliun pada tahun 2030 [1].

Kedua, konsumsi makanan halal, industri makanan halal di Indonesia terus berkembang di tingkat global dan pada tahun 2021 meraih peringkat kedua. Dengan memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia masih memegang posisi sebagai konsumen makanan halal terbesar secara global, mencapai nilai sekitar 135 miliar dolar AS atau sekitar 11,4% dari total konsumsi global. Dalam lima tahun mendatang, proyeksi pertumbuhan

konsumsi makanan halal di Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 14,64%, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat [2].

Ketiga, pertumbuhan sektor halal, laporan Dinar Standard yang diungkapkan dalam artikel Kementerian Perindustrian disebutkan bahwa umat Muslim global diharapkan menghabiskan sekitar USD2,8 triliun untuk produk halal pada tahun 2025. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan sektor *Halal Value Chain* (HVC) di dalam negeri, terutama di bidang pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim, diperkirakan akan mencapai 4,5 – 5,3% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini diproyeksikan dapat memberikan dukungan lebih dari 25% terhadap ekonomi nasional [3].

Sejauh ini penelitian tentang pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan industri halal belum mendapat cukup perhatian dari para peneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa peneliti yang mengkaji pengembangan industri halal dari segi model pengembangannya seperti yang diteliti oleh 'Aang Yusril[4] dan juga Dwi Widianingsih dan Ashlihah [5]. Selain itu, Nora Maulana dan Zulfahmi [6] mengkaji pengembangan industri halal dari segi potensi industri halal. Disisi lain, Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas [7] meneliti pengembangan industri halal dari segi penguatan ekosistem. Terakhir, pengembangan industri halal dari segi konsep ekonomi sirkular juga pernah diteliti oleh Regina Putri Listyadewi [8].

Penelitian di atas cenderung pada model, potensi, dan penguatan ekosistem pengembangan industri halal serta kaitannya dengan konsep ekonomi sirkular. Dari kecenderungan tersebut tampak bahwa pengembangan industri halal dari aspek pemberdayaan ekonomi lokal masih kurang diakomodasi dalam kajian yang ada. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk melakukan penelitian tersebut. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang belum memberikan

perhatian yang cukup terhadap penyelidikan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan industri halal. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan industri halal.

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan sumber daya sebagai bagian dari kebijakan, program, dan kegiatan pendampingan masyarakat. Pendekatan ini disesuaikan dengan esensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [9].

Pemberdayaan adalah usaha untuk menjadikan masyarakat mampu mengendalikan kehidupannya, memiliki kontrol terhadap keputusan-keputusan yang mereka buat, dan membuat keputusan yang tepat untuk keberlangsungan hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat petani dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika para petani hidup sejahtera, maka hal tersebut juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang bukan petani [10].

Pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat desa untuk berinteraksi dengan warga desa lainnya guna membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan pengakuan di wilayah desa. Hal ini dilakukan dengan memperkuat elemen-elemen masyarakat yang dapat meningkatkan martabat dan kehidupan warga desa, terutama dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Pendekatan ini melibatkan pengembangan minat dan pemanfaatan potensi lokal, sehingga masalah kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi. Dengan demikian, desa menjadi mandiri dan kondisi hidup masyarakat meningkat dalam konteks pemberdayaan [9].

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mengubah kondisi suatu komunitas dengan tujuan mengatasi berbagai masalah terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang tangguh, besar, modern, dan memiliki daya saing tinggi dalam konteks mekanisme pasar yang berlaku. Mengingat adanya kendala struktural dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural [11].

### **Ekonomi Lokal**

Ekonomi lokal adalah pada upaya mengoptimalkan sumber daya ekonomi di suatu wilayah dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada tingkat lokal. Hal ini melibatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah lokal, dan sektor swasta untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja guna membangun kemampuan perekonomian di tingkat lokal yang berkelanjutan [12]. Upaya pengembangan ekonomi lokal dapat meliputi peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, investasi dalam sumber daya manusia, dan peningkatan fleksibilitas ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat lokal pada dasarnya adalah upaya ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah terkait dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan perencanaan, penciptaan lapangan kerja sendiri, serta dorongan terhadap kegiatan ekonomi baru. Masyarakat berusaha secara mandiri untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang telah ada. Tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal adalah untuk meningkatkan dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kerjasama langsung antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk efektif mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada [13].

Pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak swasta bekerjasama untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk membangun kemampuan perekonomian di tingkat lokal yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti: [12]

1. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Mengembangkan usaha kecil dan mikro di bidang produksi dan pemasaran
4. Memberdayakan kelembagaan jaringan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal

Pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui berbagai sektor, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Upaya pengembangan ekonomi lokal dapat meliputi peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, investasi dalam sumber daya manusia, dan peningkatan fleksibilitas ekonomi lokal.

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat ditunjukkan melalui berbagai indikator sebagai berikut: [14]

1. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin
2. Memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya
3. Pemberdayaan mikro - organisasi dan usaha skala kecil dalam proses produksi dan pemasaran

Pemberdayaan kelembagaan jaringan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat lokal.

### **Industri Halal**

Industri halal adalah pengolahan barang/jasa halal yang melibatkan penggunaan bahan baku, peralatan dan proses pengolahan yang diperbolehkan menurut hukum Islam untuk menghasilkan produk halal, termasuk mencakup rantai nilai yang terkait dengan kegiatan industri tersebut [15]. Industri halal yang dimaksud dalam

Islam adalah cakupan sesuatu yang di konsumsi dalam kondisi halal yang tidak dilarang oleh agama dan baik untuk tubuh, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 172 : [16]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bagaimana perintah Islam dalam mengedepankan konsep industri halal dalam aspek kehidupan .

Industri halal mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman halal, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor lainnya. Di Indonesia, pengembangan industri halal semakin ditekankan, dengan upaya pemberdayaan industri halal melalui kebijakan, penguatan infrastruktur, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal serta insentif finansial dan non finansial. Industri halal mempunyai potensi strategis di Indonesia dan mendapat perhatian khusus dalam upaya peningkatan nilai tambah, ekspor, dan daya saing perekonomian. Organisasi seperti IFANCA adalah salah satu badan sertifikasi halal global yang menyediakan layanan sertifikasi halal kepada industri dan konsumen [17].

Industri halal mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai sektor, termasuk makanan halal, keuangan, perjalanan, fesyen, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, kesehatan, dan pendidikan. Penggunaan istilah "industri" dalam konteks ini merujuk pada kegiatan pembuatan atau pemrosesan barang dengan menggunakan fasilitas dan peralatan seperti mesin. Dalam konteks Indonesia, istilah "halal" tidak merujuk kepada konsep haram atau sah, tetapi lebih kepada sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dengan demikian, industri halal merujuk pada kegiatan pengolahan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang

mematuhi ketentuan syariat Islam. Jaminan kehalalan produk atau jasa menjadi sangat penting bagi konsumen muslim. [18]

#### 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *field research*, yakni peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian eksploratif, yang mengeksplorasi pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan industri halal yang ada di Kabupaten Bone. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu penelitian ekonomi yang mengkaji ekonomi lokal yang dikaitkan dengan industri halal. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara diolah dengan cara mengkode data secara manual. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahap. Pertama, data diwawancarai, direkam, dan ditranskripsi untuk menghasilkan data mentah. Kedua, peneliti melakukan proses koding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema awal, diikuti oleh koding aksial untuk mengelompokkan tema-tema tersebut ke dalam kategori yang lebih luas. Ketiga, data dianalisis menggunakan pendekatan *content analysis* untuk menggali makna mendalam dari data yang telah dikategorikan. Terakhir, hasil analisis ditafsirkan secara komprehensif untuk memahami hubungan antar kategori, serta disimpulkan dalam pembahasan yang mendukung tujuan penelitian.

#### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Kondisi Industri Halal UMKM di Kabupaten Bone

Industri halal UMKM di Kabupaten Bone berkembang dengan baik, sebagaimana tercermin dalam peningkatan jumlah UMKM secara cepat dan peningkatan pendapatan rata-rata sektor tersebut. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui pertumbuhan ekspansif UMKM, tetapi juga melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang

berdampak positif pada tingkat pengangguran di masyarakat setempat. Selain itu, partisipasi aktif UMKM dalam beragam program pelatihan dan pengembangan yang digagas oleh pemerintah menjadi kunci strategis dalam merangsang inovasi dan kreativitas di dalam sektor tersebut.

Peningkatan kompetensi dan kapabilitas UMKM, yang dicapai melalui pelatihan, secara tidak langsung telah memberikan kontribusi pada kemajuan operasional dan pengembangan produk yang mampu bersaing di pasar. Fenomena ini menunjukkan keseriusan dan komitmen UMKM di Kabupaten Bone dalam merespons tantangan ekonomi dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta pengembangan inovatif di tingkat mikro.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari tiga industri halal UMKM yang ada di Kabupaten Bone. Berikut kondisi industri halal UMKM di Kabupaten Bone:

Dalam wawancara dengan Bahriani, pemilik Bolu Cukke Andalangku, terlihat bahwa motivasinya untuk terlibat dalam industri halal tidak hanya sebatas melanjutkan usaha orangtua, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu perekonomian keluarga dan turut mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam usahanya. Pemahaman yang mendalam tentang persyaratan dan standar halal tampak dalam penekanan Bahriani pada prinsip-prinsip Islam, baik dari segi bahan, proses, maupun kualitas produk. Selain itu, ia mencermati adanya peningkatan signifikan permintaan produk halal di daerahnya dan mengakui peran positif pemerintah dalam pengembangan usahanya. Meskipun belum menerapkan strategi pemasaran khusus, Bolu Cukke Andalangku telah berhasil memanfaatkan promosi melalui media sosial dan penyebaran produk di lingkungannya.

Sulfiana, pemilik Krupuk Kita, juga memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam industri halal, yaitu untuk mendukung perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Pemahamannya tentang persyaratan dan standar halal mencerminkan perhatian khusus pada kebersihan dan kualitas produk. Sulfiana

mencatat peningkatan permintaan produk halal di wilayahnya dan menerima dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan alat serta pelatihan. Krupuk Kita telah menerapkan strategi pemasaran online dan offline dengan menitipkan produk di toko-toko lokal. Meskipun fokus pada perbaikan produk, Sulfiana juga menyatakan bahwa kolaborasi dengan UMKM lainnya dalam industri halal bisa menjadi peluang di masa depan.

Afila Eka Bonita, pemilik Teri Kacang Kiyora, menjelaskan bahwa motivasinya untuk terlibat dalam industri halal mencakup pengembangan produk halal, dukungan perekonomian keluarga, dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Pemahamannya tentang persyaratan dan standar halal mencakup aspek kebersihan dan kualitas bahan baku. Afila mengamati peningkatan signifikan permintaan produk halal di wilayahnya dan mengakui dukungan pemerintah melalui sertifikasi halal dan pelatihan. Teri Kacang Kiyora bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan dinas perindustrian dalam berbagai program pemerintah. Dalam hal pemasaran, mereka telah mengadopsi strategi online dan offline, dan memiliki rencana untuk mengembangkan produk halal untuk pasar ekspor, meskipun saat ini produknya lebih banyak dijadikan lauk pauk ketika melakukan perjalanan jauh, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dari hasil wawancara dengan Bahriani, pemilik Bolu Cukke Andalangku, Sulfiana, pemilik Krupuk Kita, dan Afila Eka Bonita, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama mereka terlibat dalam industri halal adalah untuk membantu perekonomian keluarga, masyarakat sekitar, dan melanjutkan usaha keluarga. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang persyaratan dan standar halal, fokus pada prinsip-prinsip Islam dalam produksi produk atau layanan mereka. Semua narasumber mengakui adanya peningkatan signifikan dalam permintaan produk halal di daerah mereka. Dukungan pemerintah,

baik dalam bentuk bantuan alat, sertifikasi halal, maupun pelatihan, dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha mereka.

Meskipun belum banyak menerapkan strategi pemasaran khusus, mereka telah berhasil menggunakan media sosial dan penyebaran produk lokal untuk memasarkan produk halal mereka. Kolaborasi dengan UMKM lainnya dalam industri halal belum menjadi fokus utama bagi para responden, yang saat ini lebih memprioritaskan perbaikan dan pengembangan produk mereka. Namun, rencana untuk mengembangkan produk halal untuk pasar ekspor terlihat pada Afila Eka Bonita. Secara keseluruhan, para pelaku UMKM dalam industri halal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip halal, dukungan pemerintah, dan ketekunan dalam memperbaiki dan mengembangkan produk mereka.

### **Pengembangan Industri Halal UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bone**

Dalam hasil wawancara dengan Musdalifah Maksud, Penyuluh Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, dan Chairil Azis, Pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, beberapa temuan menarik muncul. Secara umum, masyarakat setempat sudah memahami konsep industri halal dan menganggapnya penting, meskipun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bone aktif mendukung pengembangan industri halal melalui kebijakan insentif pajak dan kerjasama dengan pihak swasta serta lembaga sertifikasi halal.

Sektor makanan dan minuman halal merupakan yang paling berkembang di daerah Bone, sementara potensi besar terlihat di sektor kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal. Kerjasama erat antara pemerintah Kabupaten Bone, industri, dan lembaga sertifikasi halal terwujud melalui insentif bagi perusahaan yang memenuhi standar halal dan forum dialog untuk membahas kebijakan bersama. Upaya

meningkatkan kualitas dan inovasi produk halal melibatkan dukungan finansial dan teknis dari pemerintah, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset untuk memastikan keterampilan tenaga kerja lokal.

Program pelatihan dan workshop rutin diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dan lembaga sertifikasi halal untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha lokal tentang persyaratan industri halal. Upaya promosi dan pemasaran produk halal dari daerah ini melibatkan partisipasi dalam pasar murah, pameran, mandiri expo, kampanye melalui media sosial, dan kerja sama dengan influencer. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya infrastruktur pendukung, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.

Potensi industri halal di daerah Kabupaten Bone diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah ini telah merancang strategi jangka panjang untuk mengembangkan klaster industri halal, termasuk pembentukan pusat industri halal dan insentif khusus. Peran lembaga sertifikasi halal dan badan-badan terkait sangat penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan industri halal di tingkat lokal. Selain itu, upaya meningkatkan ekspor produk halal dari daerah ini melibatkan promosi aktif di pasar internasional dan dukungan finansial bagi perusahaan yang berencana untuk ekspor.

### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kondisi industri halal UMKM di Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan industri halal UMKM di Kabupaten Bone menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah UMKM dan pendapatan rata-rata sektor tersebut. UMKM aktif dalam program pelatihan pemerintah, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja. Hasil wawancara dengan tiga UMKM menunjukkan motivasi kuat untuk terlibat dalam industri halal, pemahaman

yang mendalam tentang persyaratan halal, dan peningkatan signifikan dalam permintaan produk halal.

Para pelaku UMKM menunjukkan komitmen terhadap prinsip halal, dukungan pemerintah dianggap kunci, dan meskipun belum banyak menerapkan strategi pemasaran khusus, mereka berhasil memanfaatkan media sosial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah Kabupaten Bone mendukung industri halal melalui insentif pajak, kerjasama dengan swasta, dan promosi aktif. Sektor makanan dan minuman halal paling berkembang, sementara potensi di sektor lain diidentifikasi untuk pertumbuhan masa depan. Upaya bersama antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi halal memainkan peran kunci dalam pengembangan industri halal di tingkat lokal, meskipun terdapat tantangan infrastruktur.

Dengan demikian, potensi industri halal di Kabupaten Bone diharapkan terus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, menjadikan daerah ini sebagai pusat kluster industri halal yang berdaya saing.

## 5. REFERENSI

- [1] R. M. Wahyu, "Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia," *iainpare*, 2023.  
<https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-3-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia-2427>
- [2] A. Lesmana, "Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan," *unida.ac.id*, 2023.  
<https://unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan>
- [3] K. Perindustrian, "Indonesia Targetkan Jadi Kampiun Industri Halal," *kemenperin*.  
<https://www.kemenperin.go.id/artikel/24049/Indonesia-Targetkan-Jadi-Kampiun-Industri-Halal>
- [4] Aang Yusril M, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *At-Tasyri' J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 01, hal. 30–49, 2020, doi: 10.55380/tasyri.v1i01.21.
- [5] D. Widianingsih dan Ashlihah, "Model Pengembangan Industri Halal Food UMKM Di Jombang," *JIES J. Islam. Econ. Stud.*, vol. 3, no. 2, hal. 100–108, 2022, doi: 10.33752/jies.v3i2.541.
- [6] N. Maulana dan Zulfahmi, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global," *J. Iqtisaduna*, vol. 8, no. 2, hal. 136–150, 2022, doi: 10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465.
- [7] K. H. Asri dan A. Ilyas, "Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0," *Alif*, vol. 1, no. 1, hal. 37–47, 2022, doi: 10.37010/alif.v1i1.712.
- [8] R. P. Listyadewi, "Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular," *Halal Res. J.*, vol. 3, no. 1, hal. 38–46, 2023, doi: 10.12962/j22759970.v3i1.587.
- [9] U. Jatmiko, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa," *JMK (Jurnal Manaj. dan Kewirausahaan)*, vol. 5, no. 2, hal. 107, 2020, doi: 10.32503/jmk.v5i2.1007.
- [10] Muhammad Yunus dan E. P. S. Parapat, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Melalui Budidaya Jagung di Desa Sarimatondang," *Ek&Bi*, vol. 4, no. 2, hal. 517–529, 2021, doi: 10.37600/ekbi.v4i2.375.
- [11] L. Latifah, "Analisa Potensi Tempat Ibadah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jesya*, vol. 6, no. 2, hal. 2107–18, 2023, doi: <<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1183>>.
- [12] R. Huda, "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten

- Purbalingga,” *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 11, no. 2, hal. 157–170, 2020, doi: 10.46807/aspirasi.v11i2.1470.
- [13] A. M. Alfarikhah, “Pengembangan Ekonomi Lokal Petani Nanas Madu (Studi Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Nanas Madu Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang),” *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2019, [Daring]. Tersedia pada: [https://repository.uinsaizu.ac.id/6027/2/COVER\\_BAB\\_I\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/6027/2/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)
- [14] M. Yusri, “Analisis Deskriptif Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan,” *J. Chem. Inf. Model.*, no. 9, hal. 1689–1699, 2020.
- [15] KNEKS, Bappenas, Kemenperin, Bank Indonesia, BPJPH, dan Kemenkeu, “Mater Plan Indonesia Industri Halal 2023-2029,” *Kneks*, hal. 1–12, 2023.
- [16] K. A. RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020.
- [17] K. Perindustrian, “Indonesia Targetkan Jadi Kampiun Industri Halal,” *Kemenperin*, 2023. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24049/Indonesia-Targetkan-Jadi-Kampiun-Industri-Halal> (diakses 18 Januari 2024).
- [18] Z. Pohan, “Menumbuhkan Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Akselerasi Produk Halal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” vol. 3, hal. 41–49, 2025.